

UNIVERSITAS KADIRI

Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: spmi.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi.unik-kediri.ac.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kode/ No: SOP/Plks/UNIK/ SPM.02.01

Tanggal : 23-2-2019

Revisi : Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			T 1
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M	January 12	22/19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22/ '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I	J	13/19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor	1	23/ 19



UNIVERSITAS KADIRI

Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: www.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.02.01

Tanggal : 23-2-2019

Revisi : Halaman :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Definisi Istilah Tuinan Prasadur	Penilai internal adalah sebuah tim dengan keahlian sesuai bidang ilmu yang ditunjuk oleh LP3M untuk menilai dan menyeleksi proposal serta mengevaluasi kemajuan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pengabdian masyarakat		
2. Tujuan Prosedur	Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seleksi penilai internal guna menjamin proses seleksi proposal maupun kemajuan pengabdian masyarakat berjalan secara cermat, obyektif, dan independen		
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini diharapkan memberikan pedoman untuk kegiatan seleksi penilain internal pengabdian masyarakat di Universitas Kadiri		
4. Pernyataan Isi Standar	 Ketentuan LP3M bertanggung jawab atas rekruitmen penilai internal pengabdian masyarakat. Dekan Fakultas melakukan proses pengusulan calon reveiwer sesuai dengan kompetensi keilmuan calon. LP3M melakukan verifikasi calon reveiwer dan merekomendasikan kepada Rektor. Prosedur Seleksi Penjaringan reveiwer diawali dengan pengiriman surat edaran ke setiap Fakultas tentang penjaringan reviewer internal yang dilengkapi dengan formulir pengajuan. Pendaftaran calon reviewer yang telah mengisi formulir diteliti kualifikasinya berdasarkan kualifikasi borang internal. Apabila reviewer setiap kompetensi keilmuan banyak dari setiap bidang keilmuannya, dilakukan seleksi. Daftar reviewer yang lolos seleksi diverifikasi oleh Direktur LP3M, selanjutnya dikirim ke Rektor untuk disahkan dengan Surat Keputusan Rektor. Penerbitan Surat Keputusan Rektor yang selanjutnya akan didistribusikan kepada reveiwer 		
5. Prosedur	 Direktur LP3M menginformasikan penjaringan penilai internal Calon reviewer melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir usulan calon LP3M melakukan proses seleksi terhadap calon reviewer Direktur LP3M melakukan verifikasi dan mengusulkan calon reveiwer kepada Rektor Rektor menerbitkan Surat Keputusan 		

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	 Direktur LP3M Calon Reviewer Rektor
7. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	 Surat edaran ke setiap Fakultas tentang penjaringan <i>reviewer</i> internal yang dilengkapi dengan formulir pengajuan Surat Keputusan Rektor
9. Sasaran dan Target Mutu	Sasaran dan target mutu SOP ini adalah rekrutmen penilai internal pengabdian masyarakat di Universitas Kadiri dapat berjalan dengan baik dan sesuai perosedur
10. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2014 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Organisasi dan Tata Kerja Universitas Kadiri; Manual Pengabdian masyarakat Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Kadiri Tahun 2016-2020.



BAGAN ALUR REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KADIRI

